

2020

# PROFIL

*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam  
Kebakaran*

Sejarah singkat dan profil SKPD

PEMERINTAH DAERAH KOTAWARINGIN BARAT SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

9/8/2020



## **KATA PENGANTAR**

*Salam Praja Wibawa Yudha !!!*

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Atas rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan, sehingga profil SKPD ini dapat disusun sebagaimana mestinya.

Profil ini memuat sejarah singkat Satuan Pol PP dan Damkar hingga bergabung menjadi satu kedinasan, perkembangan SKPD, sarana dan prasarana serta profil SKPD itu sendiri. Tujuan dari pembuatan/penyusunan profil ini untuk media dan sarana informasi secara terbuka untuk publik dalam melaksanakan pelayanan publik secara prima dan tidak kalah penting lagi adalah untuk meningkatkan segala kekurangan dan kinerja kami agar menjadi lebih baik dan berkembang secara berkesinambungan.


Saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan tim penulis profil ini karena sudah bersusah payah untuk menyusun profil ini dengan maksimal untuk keperluan kedinasan.

Penulisan profil ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu kami juga memerlukan masukan dan saran yang membangun dalam penyusunan profil ini dan kinerja kami secara khususnya, agar kedepan kami dapat melaksanakan pelayanan publik dalam Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran.

Terima Kasih.

Pangkalan Bun, September 2020

Kepala Satuan Pol PP dan Damkar  
Kab. Kotawaringin Barat



**MAJERUM PURNIM, SH**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19640521 198303 1 005

## **SEJARAH SINGKAT DAN PROFIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

### **A. Satuan Polisi Pamong Praja**

Sejarah Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto PRAJA WIBAWA, untuk mewartakan sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun. Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer/Angkatan Perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian.

Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP

merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi. Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.

Secara definitif Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, adapun secara rinci perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut : Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

1. Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.
2. Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.
3. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun 1963 Pagar Baya diubah menjadi Pagar Praja.
4. Setelah diterbitkannya UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.

5. Dengan Diterbitkannya UU No.22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
6. Terakhir dengan diterbitkannya UU no.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dibentuk **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
7. Meskipun keberadaan kelembagaan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat telah beberapa kali mengalami perubahan baik struktur organisasi maupun Nomenklatur, yang kemungkinan dikemudian hari masih berpeluang untuk berubah, namun secara substansi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat tidak mengalami perubahan yang berarti.

## **B. Pemadam Kebakaran**

Menurut buku "DARI BRANDWEER BATAVIA KE DINAS KEBAKARAN DKI JAKARTA" urusan pemadam kebakaran di kota jakarta mulai diorganisir pada tahun 1873 oleh pemerintah Hindia Belanda. Urusan pemadaman kebakaran ini secara hukum dibentuk oleh resident op batavia melalui ketentuan yang disebut sebagai: "Reglement op de Brandweer in de Afdeeling stad Vorsteden Van Batavia".

Sebelum tahun 1957 sampai dengan tahun 1969. Masa ini adalah dimana masa organisasi pemadam kebakaran masih menggunakan nomenklatur "barisan pemadam kebakaran (BPK)". Hal yang patut dicatat

dalam masa ini adalah bahwa orientasi tugas pokok BPK sesuai dengan namanya masih terfokus pada upaya pemadam kebakaran. Hal lain, adalah pada tahun 1957 telah dikeluarkan peraturan daerah yang dimuat dalam lembaran kota praja Jakarta No. 22/1957, tanggal 14 Agustus 1957 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Desember 1957. Namun Walikota Praja Jakarta Raya, Sudiro menetapkan masih memberlakukan *Staadblad Van Nederlandsche Indie* No. 602, 4 Oktober 1917. Maka pada tahun 1919 walikota batavia waktu itu mulai mereorganisir kegiatan pemadam kebakaran, yang ditandai dengan didirikannya kantor *Brandweer Batavia* di daerah Gambir sekarang. Perubahan berikutnya terjadi pada tanggal 31 juli 1922 melalui ketentuan yang disebut "*Bataviasch Brandweer Reglement*", dan kemudian diikuti perubahan berikutnya, yakni setelah masa pemerintahan Jepang, perubahan itu tercatat pada tanggal 20 April 1943 melalui ketentuan yang dikenal dengan "*Osamu seirei No.II*" tentang "*Syoobootai*" (pemadam kebakaran).

### **C. Gambaran Umum**

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringn Barat dan Peraruran Bupati Kotawaringin Barat nomor 67 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Dengan terbitnya kedua peraturan tersebut maka nama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat berubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringn Barat memiliki tugas pokok organisasi adalah melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dibidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan Program dan Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan sub urusan kebakaran;
2. Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan dan Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketentraman, Perlindungan Masyarakat dan sub urusan kebakaran di Daerah;
3. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu *Very Very Important Person* (VVIP) termasuk pejabat negara dan tamu negara;
4. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pelaksanaan pengamanan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
7. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
8. Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan dan Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketentraman, Perlindungan Masyarakat dan sub urusan kebakaran serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan Aparat

Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) dan / atau Aparat lainnya;

9. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Penyusunan perencanaan di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta sub urusan Kebakaran;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta sub urusan Kebakaran;
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta sub urusan Kebakaran;
4. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada;
5. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

6. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada; dan
7. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada.

#### **D. Struktur Organisasi**


Seiring dengan berjalannya waktu Satpol PP Kab. Kobar mengalami peningkatan baik dari segi sarana dan prasarana bahkan naik hingga level eselon, yang semula hanya eselon III.B dan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2016 naik ke eselon II.B dengan dasarkan Peraturan Daerah Kab. Kobar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kab. Kobar serta Peraturan Bupati Kab. Kobar Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP Kab. Kobar, dengan pergantian nama tersebut, maka struktur organisasi berubah menjadi:

1. Unsur Pimpinan: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2. Unsur Pembantu Pimpinan :
3. Sekretaris di bantu oleh :
  - a) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan
  - b) Kepala Sub Bagian Keuangan
  - c) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program

4. Bidang Bimbingan Masyarakat di bantu oleh :
  - a) Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini
  - b) Kepala Sub Bidang Bimbingan Penyuluhan
  - c) Kepala Sub Bidang Pengembangan Kapasitas
5. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman dibantu oleh :
  - a) Kepala Sub Bidang Operasional dan Pengendalian
  - b) Kepala Sub Bidang Ketertiban Umum
  - c) Kepala Sub Bidang Ketentraman Masyarakat
6. Bidang Penegakkan Peraturan Daerah dibantu oleh :
  - a) Kepala Sub Bidang Penegakkan
  - b) Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga
  - c) Kepala Sub Bidang Pengawasan
7. Bidang Perlindungan Masyarakat dibantu oleh :
  - a) Kepala Sub Bidang Data dan Informasi
  - b) Kepala Sub Bidang Pelatihan dan Mobilisasi
  - c) Kepala Sub Bidang Perlindungan Masyarakat
8. Bidang Pemadam Kebakaran dibantu oleh :
  - a) Kepala Sub Bidang Pencegahan
  - b) Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan
  - c) Kepala Sub Bidang Penyelamatan dan Evakuasi Korban
9. Jabatan Fungsional
10. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun  
2017

### STRUKTUR ORGANISASI



# PROFIL SKPD

Nama Instansi	: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Alamat	: Jln. H.M Rafi'i Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan. Pangkalan Bun
Kabupaten	: Kotawaringin Barat
Provinsi	: Kalimantan Tengah
Kode Pos	: 74112
Telepon	: (0532) 25499
Email	: <a href="mailto:polppkobar@gmail.com">polppkobar@gmail.com</a>
Pengaduan Terpadu	: 0813 4816 0043 (Satpol PP), 0532-22008 (damkar), 0812 9046 1661 (damkar) Email : <a href="mailto:pelayananppnsterpadukobar@gmail.com">pelayananppnsterpadukobar@gmail.com</a>
Alamat Medsos	: IG. satpolpp_damkar_kobar FB. Satpol Damkar Kobar
Urusan Pemerintahan	: 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Visi Bupati	: Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata Dan Ikhlas
Misi Bupati	: Mewujudan Kondisi Lingkungan Masyarakat Yang Aman, Tertib, Dan Berkeadilan Dengan Penerapan Nilai-Nilai Keagamaan
Sumber Anggaran	: APBD dan DBH-DR
Sarana dan Prasarana	
1. Tanah	: 13.608 M2 (Arsel dan Kumai)
2. Gedung	
a) Utama	: 792 M2
b) Parkiran	: 25,2 M2
c) Aula	: 246 M2
d) Gudang BB	: 24 M2
e) Ruang Penyidik	: 72 M2
f) Ruang Tersangka	: 24 M2
g) Pos Ronda dan Damkar	: 5 unit/bangunan
3. Kendaraan	
a) Patroli Motor	: 3 unit
b) Roda 2	: 5 unit
c) Patroli Mobil	: 2 unit
d) PAMWAL	: 1 unit
e) Operasional	: 6 unit
f) Roda 6	: 5 unit
4. Peralatan Lainnya	
a) Alat Komunikasi	: 92 unit dan repeater 1 set
b) Peralatan Tibum	: 130 pcs (rompi anti sajam,
c) Peralatan Kantor	: 50 unit

5. SDM
- a) PNS : 77 orang
  - b) Tenaga Kontrak : 58 orang
  - c) Anggota LINMAS : 1220 orang (kabupaten dan kelurahan)
  - d) PPNS : 2 orang
  - e) Jafung : 4 orang

6. Lambang/Logo

a) Pemda

:



b) Satpol PP

:



c) Damkar

:



d) Sat LINMAS

:



7. Penanganan Kasus rata-rata kasus pertahun sebanyak 50 sd 100 kasus, dengan jumlah tersangka rata 200 orang.